



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2253/Pdt.P/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

- 1. ASCHTA NITA BOESTANI binti BOESTANI**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Pondok Maritim Indah Bougenville Blok X/28 No. 18, Rt. 003, Rw.008, Kelurahan Balas Klumprik Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, sebagai **Pemohon I**;
- 2. TEGUH WIDODO bin H. SLAMET SANTOSA**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Linggasari, Rt.002, Rw.003, Kelurahan Linggasari Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah, sebagai **Pemohon II**;
- 3. GUNAWAN bin H. SLAMET SANTOSA**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Linggasari, Rt.002, Rw.003, Kelurahan Linggasari Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah, sebagai **Pemohon III**;
- 4. DJOKO ADJI SAPUTRO binH. SLAMET SANTOSA**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Linggasari, Rt.002, Rw.003, Kelurahan Linggasari Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah, sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon I hingga Pemohon IV dalam hal ini diwakili / didampingi kuasa hukumnya R. Bramantyo Purbowaseso, SH, dkk advokat/penasehat hukum yang beralamat di Kalimas Baru No 48, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Juli 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3963/Kuasa/8/2022 Tanggal 01 Agustus 2022, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;

Hal. 1 dari 19 Penetapan Nomor 2253/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I hingga Pemohon IV (Para Pemohon) dengan surat permohonannya yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 01 Agustus 2022 dengan register Nomor 2253/Pdt.P/2022/PA.Sby yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya **bin H, SLAMET SANTOSA** telah menikah dengan seorang perempuan bernama **ASCHTA NITA BOESTANI binti BOESTANI** berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomer : 53 / 53 / I / 2010 pada tanggal 16 Januari 2010 yang tercatat di KUA Kecamatan Makasar Jakarta Timur.
2. Bahwa selama perkawinannya **ANDI TAJIDUN dan ASCHTA NITA BOESTANI belum dikarunia anak.**
3. Bahwa sesuai dengan Kutipan Akte Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Surabaya **ANDI TAJIDUN** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2022.
4. Bahwa kedua orang tua Kandung **ANDI TAJIDUN** ayahnya yang bernama **H, SLAMET SANTOSA** telah meninggal dunia terlebih dahulu tanggal 10 Juli 2008 sedangkan ibunya yang bernama **HJ. SITI PURTITAH** meninggal dunia sekira pada tahun 11 Nopember 2020.
5. Bahwa **ANDI TAJIDUN** mempunyai 3 (tiga) saudara kandung yang bernama
 - **TEGUH WIDODO bin H. SLAMET SANTOSA**
 - **GUNAWAN bin H. SLAMET SANTOSA**
 - **DJOKO ADJI SAPUTRO bin H. SLAMET SANTOSA**
6. Bahwa oleh karena **ANDI TAJIDUN** telah meninggal dunia serta kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu sehingga **ANDI TAJIDUN bin H. SLAMET SANTOSA** yang meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2022 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - **ASCHTA NITA BOESTANI binti BOESTANI selaku istri**

Hal. 2 dari 10 Penetapan Nomor 2253/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **TEGUH WIDODO** bin H. **SLAMET SANTOSA** [selaku saudara kandung](#)
- **GUNAWAN** bin H. **SLAMET SANTOSA** [selaku saudara kandung](#)
- **DJOKO ADJI SAPUTRO** bin H. **SLAMET SANTOSA** [selaku saudara kandung](#)

7. Bahwa selama hidupnya **ANDI TAJIDUN** dan **ASCHTA NITA BOESTANI** Tidak pernah mengadopsi anak dan beragama Islam.

8. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini dengan tujuan untuk mengurus sertifikat rumah peninggalan dari **ANDI TAJIDUN** serta untuk mengurus surat-surat penting lainnya peninggalan dari **ANDI TAJIDUN**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memeriksa Para Pemohon guna didengar keterangannya dan selanjutnya mengabulkan Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris dari **ANDI TAJIDUN bin H. SLAMET SANTOSA** yang meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2022 yaitu :
 - **ASCHTA NITA BOESTANI** binti **BOESTANI** [selaku istri](#)
 - **TEGUH WIDODO** bin H. **SLAMET SANTOSA** [selaku saudara kandung](#)
 - **GUNAWAN** bin H. **SLAMET SANTOSA** [selaku saudara kandung](#)
 - **DJOKO ADJI SAPUTRO** bin H. **SLAMET SANTOSA** [selaku saudara kandung](#)
3. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku .

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan didampingi kuasanya,

Hal. 3 dari 10 Penetapan Nomor 2253/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NIK (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NIK (bukti P.2);
3. Fotokopi akta nikah atas nama dengan (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga nama kepala keluarga ... No (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga nama kepala keluarga No (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor atas nama (bukti P.6);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. (saksi P-1) :
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan atau persemendaan dengan Para Pemohon, saksi kenal dengan Para Pemohon karena diantaranya sebagai ... Para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan H. Slamet Santosa dan istrinya yang bernama Hj. Siti Purtitah yang dari perkawinannya dikaruniai empat orang anak, yaitu Teguh Widodo, Gunawan, Djoko Adji Saputro dan Andi Tajidun;
 - Bahwa saksi tahu H. Slamet Santosa telah meninggal dunia, kemudian istrinya Hj. Siti Purtitah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi kenal dengan Andi Tajidun dan istrinya yang bernama Aschta Nita Boestani yang dari perkawinannya tidak dikaruniai anak dan tidak mengangkat anak;

Hal. 4 dari 10 Penetapan Nomor 2253/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu Aschta Nita Boestani dengan Andi Tajidun tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, serta Andi Tajidun tidak poligami;
- Bahwa saksi tahu Andi Tajidun telah meninggal dunia, pada waktu Andi Tajidun meninggal dunia kedua orangtuanya sudah tidak ada (meninggal);
- Bahwa saksi tahu Andi Tajidun meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Andi Tajidun dan Para Pemohon beragama Islam;

2. (saksi P-2) :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan atau persemendaan dengan Para Pemohon, saksi kenal dengan Para Pemohon karena diantaranya sebagai Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Slamet Santosa dan istrinya yang bernama Hj. Siti Purtitah yang dari perkawinannya dikaruniai empat orang anak, yaitu Teguh Widodo, Gunawan, Djoko Adji Saputro dan Andi Tajidun;
- Bahwa saksi tahu H. Slamet Santosa telah meninggal dunia, kemudian istrinya Hj. Siti Purtitah meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal dengan Andi Tajidun dan istrinya yang bernama Aschta Nita Boestani yang dari perkawinannya tidak dikaruniai anak dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa saksi tahu Aschta Nita Boestani dengan Andi Tajidun tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, serta Andi Tajidun tidak poligami;
- Bahwa saksi tahu Andi Tajidun telah meninggal dunia, pada waktu Andi Tajidun meninggal dunia kedua orangtuanya sudah tidak ada (meninggal);
- Bahwa saksi tahu Andi Tajidun meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon;

Hal. 5 dari 10 Penetapan Nomor 2253/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Andi Tajidun dan Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup dengan keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapan;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa waktu sidang Para Pemohon hadir menghadap didampingi kuasa hukumnya R. Bramantyo Purbowaseso, SH, dkk advokat/penasehat hukum yang beralamat di Kalimas Baru No 48, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Juli 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3963/Kuasa/8/2022 Tanggal 01 Agustus 2022 dan telah menjelaskan maksud dan tujuan permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan penjelasan seperlunya tentang maksud dan tujuan permohonan tersebut, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam posita dan petitum surat permohonan, bahwa para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris ANDI TAJIDUN bin H. SLAMET SANTOSA yang meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa penyelesaian perkara waris dapat

Hal. 6 dari 10 Penetapan Nomor 2253/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara *contensius* (*contentiose jurisdictie* atau gugatan) atau *volunter* (*voluntaire jurisdictie* atau permohonan);

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara waris dengan cara *volunter* adalah berkenaan dengan penentuan siapa yang menjadi ahli waris dari seorang pewaris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam (*faraid*) sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan adalah: (1) hubungan kekerabatan (2) hubungan perkawinan (3) hubungan wala', dan (4) hubungan sesama Islam;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat-syarat untuk saling mewarisi adalah: (1) matinya *muwarits*, yaitu pewaris (2) hidupnya ahli waris, dan (3) tidak ada penghalang antara *muwarits/pewaris* dengan *ahli waris* tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi, adalah: (1) pembunuhan oleh ahli waris terhadap pewaris, dan (2) perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dapat dirukuskan apakah sebab-sebab, dan syarat-syarat untuk mewarisi telah terpenuhi dalam perkara ini, dan apakah tidak ada hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi antara pewaris dengan ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang disampaikan oleh Para Pemohon telah ditunjukkan aslinya dan bermaterai cukup, karena itu bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan para saksi tersebut sebagian didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-.. terdapat petunjuk bahwa Aschta Nita Boestani, Teguh Widodo, Gunawan, Djoko Adji Saputro (Para

Hal. 7 dari 10 Penetapan Nomor 2253/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon) beragama Islam sehingga tepat perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Surabaya;

- Bahwa berdasarkan bukti P-5 benar antara telah menikah dengan tanggal
- Bahwa berdasarkan bukti P-... benar telah meninggal dunia tanggal ...;

Menimbang, bahwa dari bukti saksi-saksi yang telah didengar kesaksian di bawah sumpah, disimpulkan terdapat petunjuk sebagai berikut:

- Bahwa para saksi kenal dengan H. Slamet Santosa dan istrinya yang bernama Hj. Siti Purtitah yang dari perkawinannya dikaruniai empat orang anak, yaitu Teguh Widodo, Gunawan, Djoko Adji Saputro dan Andi Tajidun;
- Bahwa para saksi tahu H. Slamet Santosa telah meninggal dunia, kemudian istrinya Hj. Siti Purtitah meninggal dunia;
- Bahwa para saksi kenal dengan Andi Tajidun dan istrinya yang bernama Aschta Nita Boestani dari perkawinannya tidak dikaruniai anak dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa para saksi tahu Aschta Nita Boestani dengan Andi Tajidun tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, serta Andi Tajidun tidak poligami;
- Bahwa para saksi tahu Andi Tajidun telah meninggal dunia, pada waktu Andi Tajidun meninggal dunia kedua orangtuanya sudah tidak ada (meninggal);
- Bahwa para saksi tahu Andi Tajidun meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon;
- Bahwa para saksi tahu Andi Tajidun dan Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa jika petunjuk dari bukti-bukti surat dihubungkan dengan petunjuk dari para saksi maka sebab-sebab dan syarat-syarat untuk saling mewarisi antara telah terpenuhi dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Andi Tajidun dengan Aschta Nita Boestani karena sebab hubungan perkawinan;

Hal. 8 dari 10 Penetapan Nomor 2253/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Andi Tajidun dengan Teguh Widodo, Gunawan, Djoko Adji Saputro karena hubungan kekeluargaan/kekerabatan, yaitu antara saudara kandung;
- Bahwa Andi Tajidun meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon. Andi Tajidun dan Para Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Para Pemohon tersebut telah berdasar dan beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut yang diktumnya seperti terurai dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang berhubungan dengan perkara ini yang belum dipertimbangkan dianggap telah dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon. ;
2. Menetapkan ahli waris Andi Tajidun bin H. Slamet Santosa yang meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2022 yaitu :
 - 2.1 Aschta Nita Boestani binti Boestani (istri)
 - 2.2 Teguh Widodo bin H. Slamet Santosa (saudara kandung)
 - 2.3 Gunawan bin H. Slamet Santosa (saudara kandung)
 - 2.4 Djoko Adji Saputro bin H. Slamet Santosa (saudara kandung)
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari 10 Penetapan Nomor 2253/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1444 Hijriyah dengan susunan Majelis Hakim Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. dan BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DINI AULIA SAFITRI, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

BUA EVA HIDAYAH, SH., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DINI AULIA SAFITRI, S.H., M.H.

Daftar rincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|-----|----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 0,- |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. | 10.000,- |
| | Rp. | 10.000,- |

Hal. 10 dari 10 Penetapan Nomor 2253/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Redaksi		
6.	Materai	Rp.	10.000,-
<hr/>			
	Jumlah	Rp.	...000,-
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)			

Hal. 11 dari 10 Penetapan Nomor 2253/Pdt.P/2022/PA.Sby